



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG
PANDUAN PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengatur ketentuan dan persyaratan Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Panduan Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 A Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2017 Nomor 14A);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panduan Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

Nomor : 29 TAHUN 2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**PANDUAN PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam manajemen Sumber Daya Manusia, Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap ketrampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Proses seleksi ini harus memegang prinsip “Right People in the Right Jobs” yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

Pegawai di RSD K.R.M.T Wongsonegoro terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. PNS RSD K.R.M.T Wongsonegoro adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, sedangkan Non PNS RSD K.R.M.T Wongsonegoro adalah pegawai hasil penerimaan yang dilakukan secara rekrutmen, magang serta mitra khusus bagi dokter untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang terdiri dari pegawai klinis dan non klinis.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Panduan penerimaan pegawai non PNS bertujuan untuk mendapatkan pegawai non PNS di RSD K.R.M.T Wongsonegoro sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

2. Tujuan Khusus :

a. Melakukan penerimaan pegawai non PNS yang sesuai dengan standar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Mengatur prosedur mekanisme dan ketertiban administrasi pada setiap sistem penerimaan pegawai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerimaan pegawai non PNS Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang meliputi proses :

1. Proses permintaan kebutuhan pegawai oleh masing-masing unit, adalah proses permintaan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisa kebutuhan dari masing-masing unit yang diajukan ke masing-masing bidang atau bagian untuk ditindaklanjuti di sub bagian SDM.
2. Proses penerimaan pegawai non PNS di RSD K.R.M.T Wongsonegoro, adalah proses penerimaan pegawai non PNS melalui jalur rekrutmen dimulai dari pengumuman persyaratan penerimaan pegawai, proses penerimaan sampai diterimanya pegawai melalui pengumuman, dan proses penerimaan melalui jalur magang serta jalur mitra untuk dokter.
3. Persyaratan yang dibutuhkan dalam penerimaan pegawai non PNS, adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti proses penerimaan pegawai non PNS di RSD K.R.M.T Wongsonegoro.

BAB III

TATA CARA

Tata Cara Dalam Penerimaan Pegawai Non PNS Di RSD K.R.M.T Wongsonegoro adalah melalui:

1. JALUR REKRUITMEN

Adalah Pegawai Non PNS yang diterima melalui jalur rekrutmen sebagai berikut :

1. Unit kerja yang membutuhkan pegawai membuat usulan kebutuhan pegawai dengan mencantumkan jumlah, jenis, dan kualifikasi serta perhitungan ketenagaan.
2. Surat usulan kebutuhan pegawai ditujukan ke Direktur dengan tembusan ke Kepala Bidang/Bagian melalui Bagian umum.
3. Direktur memberikan disposisi usulan kebutuhan pegawai sebagai berikut:
 - a. Bila disetujui, surat dilanjutkan ke Sub Koordinator SDM dan Bagian Keuangan untuk proses pengecekan anggaran melalui Bagian Umum.
 - b. Bila tidak disetujui, surat dikembalikan ke unit kerja melalui Bagian Umum.
4. Kepala Bagian Keuangan berdasarkan disposisi Direktur memeriksa anggaran untuk penerimaan pegawai Non PNS.
5. Kepala Bagian Keuangan mengadakan pertemuan koordinasi untuk memproses usulan kebutuhan pegawai non PNS.
6. Sub Koordinator SDM membentuk panitia penerimaan pegawai non PNS dalam bentuk SK yang ditandatangani oleh Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
7. Panitia mengumumkan ketentuan dan proses penerimaan pegawai non PNS sesuai kompetensi dan masukan dari masing-masing unit.
8. Pelaksanaan rekrutment pegawai non PNS meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran dan persyaratan penerimaan pegawai;
 - b. Proses seleksi administrasi;
 - c. Proses seleksi performance;
 - d. Proses seleksi Pengetahuan umum dan kompetensi;
 - e. Proses seleksi praktik;
 - f. Proses seleksi psikotest dan tes kesehatan;
 - g. Proses seleksi dengan tes Wawancara; dan
 - h. Pengumuman hasil;

Proses seleksi dan pengumuman dilakukan setiap tahap dengan metode sistem gugur

10. Calon Pegawai hasil seleksi panitia diserahkan kembali ke Sub Koordinator SDM, untuk selanjutnya hasil seleksi tersebut dilaporkan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan hasil seleksi yang diterima untuk diumumkan;
11. Sub Koordinator SDM memanggil pegawai non PNS yang sudah diterima untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagai pegawai kontrak;
12. Pegawai kontrak melaksanakan orientasi umum dan khusus.

2. JALUR MAGANG

Proses penerimaan pegawai non PNS melalui cara magang di RSD K.R.M.T Wongsonegoro dengan tata cara sebagai berikut :

1. Unit kerja membuat analisa kebutuhan kemudian membuat usulan kebutuhan tenaga dengan mencantumkan jumlah, jenis dan kualifikasi;
2. Unit kerja mengajukan usulan tersebut kepada Direktur melalui bidang atau bagian yang terkait;
3. Sub Koordinator SDM membahas usulan pegawai dan lamaran yang sudah diverifikasi pada saat rapat berdasarkan disposisi dari Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
4. Sub Koordinator SDM melakukan pemanggilan calon pegawai dengan melalui tahap seleksi sebagai berikut :
 - a. Interview/Wawancara tahapannya meliputi :

Tahapan wawancara untuk calon pegawai magang adalah :

 - a. Wawancara dengan Direktur
 - b. Wawancara dengan Wakil Direktur Pelayanan
 - c. Wawancara dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - d. Wawancara dengan Sub Koordinator SDM
 - e. Wawancara dengan Kepala Bidang yang terkait
 - f. Wawancara dengan Sub Bidang/Bagian yang terkait
 - b. Psikotest
 - c. Tes Kesehatan
5. Apabila telah lulus semua tahap seleksi maka calon pegawai akan dipanggil untuk mendapatkan penjelasan tentang peraturan magang;
6. Pegawai Magang dilakukan penilaian kinerja magang selama 3 (tiga) bulan;
7. Pegawai magang ditempatkan di unit sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
8. Kepala Ruang atau Kepala Instalasi memberikan rekomendasi hasil penilaian kinerja pegawai magang kepada bidang/bagian untuk dilanjutkan ke Sub Koordinator SDM.

9. Sub Koordinator SDM meneruskan hasil rekomendasi kepada Direktur untuk mendapatkan pertimbangan. Apabila hasil penilaian kinerja tenaga magang tersebut baik, maka Tenaga Magang dapat diangkat sebagai tenaga kontrak dengan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
10. Pengangkatan pegawai kontrak dilakukan dengan menerbitkan SK Direktur tentang Pengangkatan pegawai kontrak. Jangka waktu pengangkatannya adalah 1 Tahun. Setelah 1 tahun maka pegawai Kontrak tersebut mengikuti tes Tenaga Tetap yaitu tes Psikotes dan Tes Kesehatan.

3. JALUR MITRA

Proses penerimaan pegawai non PNS melalui jalur mitra bagi tenaga medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bidang pelayanan medis membuat analisa kebutuhan kemudian membuat usulan kebutuhan dokter dengan mencantumkan jumlah, jenis dan kualifikasi;
2. Bidang pelayanan medis mengajukan usulan tersebut kepada Direktur;
3. Sub Koordinator SDM membahas usulan pegawai pada saat rapat berdasarkan disposisi dari Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
4. Sub Koordinator SDM melakukan pemanggilan calon pegawai dengan melalui tahap seleksi sebagai berikut :
 - a. Interview/Wawancara tahapannya meliputi :

Tahapan wawancara untuk calon dokter mitra adalah :

 - 1). Wawancara dengan Direktur
 - 2). Wawancara dengan Wakil Direktur Pelayanan
 - 3). Wawancara dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - 4). Wawancara dengan Sub Koordinator SDM
 - 5). Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
 - 6). Wawancara dengan Sub Koordinator Pelayanan Medis
 - b. Psikotest
 - c. Tes Kesehatan
5. Setelah lulus tahap seleksi kemudian Sub Koordinator SDM akan meminta direktur untuk membuat surat permintaan kredensial ke komite medik dengan melampirkan verifikasi ijazah;
6. Setelah dilakukan kredensial, komite medik menyerahkan hasil kredensial dan rekomendasi kewenangan klinis kepada Direktur untuk diterbitkan surat penugasan klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan dokter tersebut harus mengurus SIP sebelum SPK dan RKK terbit;

7. Kemudian akan dibuat surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu dokter mitra dan direktur yang dibuat oleh Sub Koordinator SDM;
8. Direktur kemudian mengeluarkan surat penugasan klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK);
9. Dokter mitra dapat melaksanakan pelayanan setelah mendapatkan SPK dan RKK.
10. Dokter mitra mengikuti orientasi umum dan orientasi khusus di masing-masing sub bagiannya selama satu bulan, dan setelah selesai akan dilakukan evaluasi oleh KSM masing-masing, yang hasilnya akan diserahkan ke Sub Koordinator SDM;
11. Dokter Mitra dapat diangkat sebagai tenaga kontrak setelah mengabdikan 1 (satu) tahun dan mendapatkan rekomendasi dari Direktur dengan syarat tidak menjadi Dokter Tetap di rumah sakit lain;

BAB IV

DOKUMENTASI

1. Hasil tes tertulis yang didapatkan dari seleksi pengetahuan umum dan kompetensi.
2. Hasil tes praktik yang didapatkan dari penilaian yang didapat dari tim penilai bidang terkait.
3. Hasil Psikotes adalah hasil tes psikologi yang dilakukan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro pada saat penerimaan.
3. Hasil Tes Kesehatan adalah hasil pemeriksaan tes kesehatan 3 bulan terakhir.
4. SK Pengangkatan pegawai Kontrak, adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak yang ditandatangani oleh direktur.

BAB V

PENUTUP

Setiap Rumah Sakit harus mampu menempatkan para pegawai pada posisi yang tepat yaitu pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. Apabila Rumah Sakit kurang memperhatikan seleksi maka ini berarti menutup jalan untuk mencapai efisiensi kerja yang baik dan menghambat pengembangan manajemen Rumah Sakit ke arah pencapaian tujuan Rumah Sakit.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

